



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jekka, 31 Desember 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Bulujampi, Desa Garecing, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/017/IV/2005 tanggal 26 April 2005;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah suami terdahulu Termohon di Dusun Sengkang, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riswandi bin PEMOHON, lahir pada tanggal 14 Februari 2006, anak tersebut kini dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk berdakwah, menutup aurat sepenuhnya serta memperkuat beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi Termohon sulit untuk melakukan semua perintah Pemohon bahkan Termohon sering melakukan hal-hal yang di anggap musyrik, dan Pemohon sangat tidak menyukai hal tersebut, olehnya itu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan kehidupan sebagai suami-istri dengan Pemohon dan saat ini dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/017/IV/2005 tertanggal 26 April 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj



2. Bukti Saksi.

1. Muh. Arif bin Palaloi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bilanri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman sekaligus tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip. Termohon tidak mau mengikuti anjuran Pemohon untuk memakai hijab;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi akhir bulan Agustus 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dua kali datang mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jekka,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman sekaligus tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip. Termohon tidak mau mengikuti anjuran Pemohon untuk memakai hijab;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi akhir bulan Agustus 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dua kali datang mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk berdakwa, menutup aurat sepenuhnya serta memperkuat beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi Termohon sulit untuk melakukan semua perintah Pemohon bahkan Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hal-hal yang di anggap musyrik, dan Pemohon sangat tidak menyukai hal tersebut, olehnya itu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram dan pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan kehidupan sebagai suami-istri dengan Pemohon dan saat ini dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Basri dan Marsuki, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar Termohon memakai hijab;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000.00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj



Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Sj